



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 122 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PELAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM PROGRAM
PELAYANAN TERPADU RUMAH HARAPAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam menangani kebutuhan pelayanan kesehatan pada masa proses mendaftarkan masyarakat miskin sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 122 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dalam Program Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 276 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 122 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dalam Program Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan ada perubahan kelompok sasaran penerima bantuan Pelayanan Kesehatan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 122 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dalam Program Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6887);
5. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 122 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM PROGRAM PELAYANAN TERPADU RUMAH HARAPAN MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 122 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dalam Program Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 276 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 122 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dalam Program Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 276), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kelompok sasaran utama LAPAD RUHAMA yang berhak menerima bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu:

- a. kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. kelompok masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 23 - 1 - 2025
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 23 - 1 - 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 3

